



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

**DINAS PERTANIAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dengan

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
DINAS PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Nomor Pihak Pertama : 521.232/200.a/HORTI/2008
Nomor Pihak Kedua : 1486/ H22/LL/2008

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Delapan, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Ir. H. Hazairin, M.S, dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama disebut : **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dr. H. Chairil Effendy, M.S, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, Selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama disebut : **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut para pihak sepakat, untuk membuat Kesepakatan Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kalimantan Barat umumnya dan khususnya bekerjasama untuk mengelola Pusat Bursa Anggrek di taman Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan, meningkatkan dan mengembangkan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dan pelatihan untuk membangun Pusat Bursa Anggrek Kalimantan Barat, sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan pemasaran anggrek dan tanaman hias lainnya
2. Sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan promosi tanaman anggrek dan hias.
3. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab membangun Pusat Bursa Anggrek dan melakukan pembinaan.
2. PIHAK KEDUA bertugas menyediakan lahan untuk Pusat Bursa Anggrek.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertanggung jawab mengelola kelangsungan Pusat Bursa Anggrek.

PASAL 4

WAKTU KERJASAMA

1. Kerjasama di antara kedua belah pihak disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Pengelolaan Pusat Bursa Anggrek selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KEDUA

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Pembangunan Pusat Bursa Anggrek dibiayai oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pemeliharaan untuk keberlanjutan Pusat Bursa Anggrek menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur akan diatur di kemudian hari.
2. Apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan dan pelaksanaan, maka kesepakatan bersama ini dapat direvisi atau diperbaharui sebagaimana mestinya.
3. Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

**Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Kalimantan Barat**



Ir. H. HAZAIRIN, M.S

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Tanjungpura,



Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S